

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi (*Crowdfunding*)

**Muhyi Mohas, Reine Rofiana, Belardo Prasetya Mega Jaya
Diny Indah Permata Sari**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
muhyimohas@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana tentang penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis *crowdfunding* dan mengkaji tentang perlindungan hukum pidana terhadap Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis *crowdfunding*. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kasus Ananda Badudu sebagai *fundraiser* dalam kegiatan *crowdfunding* pada aksi mahasiswa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang baik di dalam KUHAP maupun Perkapolri, sehingga menyebabkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta Ananda Badudu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan mengapa perlindungan hukum harus diberikan ialah agar menciptakan suatu kepastian hukum.

Kata kunci : Hukum Pidana; Penangkapan; Penggalangan Dana

Abstract

This study aims to examine the criminal law provisions governing the arrest of Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser, as well as the criminal law defenses for Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser. The novelty of this study is to analyze the legal protection of the Anand Badudu case as a fundraiser on student protest in 2019. This study was conducted utilizing a normative legal approach. The result of this research are: The arrest of Ananda Badudu by the police was an arbitrary act as it was not in accordance with the provision contained therein The Code of Criminal Procedure as well as the Chief of Police Regulation that has resulted in a violation of human rights. That act alone is considered arbitrary and Ananda Badudu must get legal protection in accordance with the laws and regulations. One of the grounds why legal protection must be pledged is to create legal certainty.

Keywords: Arrest; Crowdfunding; Criminal Law

1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pengumpulan dana dapat dilakukan dengan cara menggunakan sarana internet yang disebut dengan *crowdfunding*. Definisi *Crowdfunding* sendiri adalah pendanaan yang dilakukan bersama-sama atau patungan yang juga sangat mungkin hingga ratusan orang yang ikut melakukan urunan dana demi tercapainya suatu proyek yang digunakan untuk suatu kegiatan sosial.¹ Konsep *crowdfunding* bisa diimplementasikan di era ini sebab beberapa alasan, yakni:² Banyaknya orang percaya cara pembayaran *online*; jaringan yang luas menjadikan seseorang saling terhubung dengan saling terhubung dengan mudahnya; adanya teknologi seperti saat ini menjadikan pembayaran *online* terjadi dengan aman; Komunitas dan *crowd* daring bisa sangat muda saling menemui secara *online* untuk mendiskusikan suatu proyek inisiasi tertentu; dan banyaknya cerita terkait kesuksesan gagasan yang dibiayai oleh *crowdfunding*.

Banyak individu maupun lembaga yang melakukan kegiatan *crowdfunding* ini salah satunya yaitu Ananda Badudu, Ananda memprakasai kegiatan *crowdfunding* di website kitabisa.com yang mana bentuk kegiatan ini dilakukan Ananda untuk membantu para mahasiswa yang melaksanakan demo di halaman kantor MPR pada bulan September 2019 lalu. Tentu saja *crowdfunding* yang dilakukan oleh Ananda Badudu ini sangat didukung oleh masyarakat karena terbukti dari dana yang berhasil dikumpulkan melampaui target yang Ananda tentukan. Laporan keuangannya pun Ananda laporkan melalui akun sosial medianya seperti *Twitter* dan *Instagram* yang mana dalam hal ini Ananda sangat terbuka kepada masyarakat terkait aksi solidaritasnya membantu para mahasiswa yang sedang berdemonstrasi sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Ananda Badudu bersifat terbuka dan tidak ditutup-tutupi.

Crowdfunding yang dilakukan oleh Ananda Badudu berakhir dengan penangkapan yang dilaksanakan oleh Tim Resmob Polda Metro Jaya, Ananda ditangkap dengan status tersangka dan Polisi menggunakan Pasal 170 KUHP j.o Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Gifar selaku kuasa hukum Ananda Badudu dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ananda Badudu ditangkap karena dianggap memprovokasi kekerasan yang dilakukan terhadap beberapa situasi Jakarta pada saat aksi demo RUU KUHP dan UU KPK. Masa demo yang dijadikan tersangka karena melawan petugas mengaku telah mendapat transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 dari Ananda Badudu.

¹ Online News, "Mengenal Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding," Online News, 2020.

² Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Universitas Sepuluh Nopember* 10, no. 01 (2017): 51.

KUHAP menjelaskan bahwasanya individu ditangkap jika ada dugaan melaksanakan tindakan melanggar hukum dan adanya dugaan kuat berdasarkan pada bukti awal yang mencukupi. Pasal 17 KUHAP menjelaskan : Bukti awal sebagai penduga terjadinya tindak pidana berdasarkan Pasal 17 KUHAP, yakni: Bukti awal menjadi dugaan adanya tindakan melanggar hukum berdasarkan bunyi Pasal; 1 butir 14. Pasal ini memperlihatkan bahwa instruksi untuk penangkapan tidak bisa dilaksanakan oleh sepihak, namun dilaksanakan dan ditunjukkan pada mereka yang sebenarnya melakukan tindakan pidana.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, penangkapan Ananda Badudu oleh pihak kepolisian dinilai sebagai suatu pelanggaran HAM karena memberikan dukungan terhadap aksi mahasiswa via daring dengan cara *crowdfunding* bukan suatu perkara hukum. Ananda Badudu ditangkap dan diperiksa dengan tidak semestinya sebab Ananda Badudu melaksanakan kegiatan, solidaritas di sosial media. Hal tersebut merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang hendak mengawasi berlangsungnya pemerintahan yang semestinya³ Ditangkapnya tersangka atau yang diduga sebagai pelaksana tindakan melanggar hukum tersebut dilaksanakan atas pertimbangan: bahwa individu yang terduga memiliki andil penting sebagai pelaksana tindakan melanggar hukum yang terlaksana berdasarkan bukti yang mencukupi, harus secepatnya didengarkan penjelasannya dan diperiksa, munculnya permohonan penyidik atau penyidik pembantu kesatuan luar wilayah hukum, tersangka kasus pelanggaran telah dipanggil dengan sah 2 (dua) kali terus menerus tidak mengindahkan pemanggilan yang sah.⁴

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum pidana terhadap penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Ananda Badudu, yang mana kegiatan yang dilakukan oleh Ananda Badudu bukanlah sebuah delik pidana yang seharusnya tidak dilakukan suatu penangkapan dan Ananda Badudu tidak terbukti melakukan provokasi kekerasan, selain itu prosedur penangkapannya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertuang baik dalam KUHAP maupun dalam Perkapolri yang mana seharusnya polisi harus tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada mengingat karakteristik penangkapan yaitu pengekangan kebebasan seseorang sementara waktu yang mana dalam prosesnya juga harus memperhatikan instrument HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM. Pemberian pasal oleh kepolisian terhadap Ananda Badudu juga tidak sesuai karena penggalangan dana merupakan aktivitas yang wajar

³ Online News, "Hentikan Penangkapan Aktivist, Terbitkan SP3 Dandhy Laksono Dan Bebaskan Seluruh Mahasiswa Yang Ditahan," Online News, 2020.

⁴ Jiko Sastrawanto Ongko and Tantimin, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 09, no. 03 (2021).

dilaksanakan setiap individu di Indonesia dan hal ini tidak ada kaitannya dengan kekerasan di hadapan publik seperti yang tertuang pada Pasal 170 KUHP.

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan kepastian serta suatu perlindungan hukum untuk para *fundraiser* pada kegiatan masa aksi mahasiswa. Sehingga jika terjadi kesewenang-wenangan oleh aparatur kepolisian dapat memberikan suatu perlindungan bagi *fundraiser* dan mekanisme yang digunakan berdasarkan aturan undang-undang yang sudah ada dan berpegang pada bukti-bukti yang cukup. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penangkapan Ananda Badudu yakni penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Ongko (2021). Penelitian tersebut membahas mengenai pemanfaatan dana dari penggalangan dana guna keperluan secara pribadi bisa dijerat pasal penggelapan. Tetapi pada aturan yang lebih spesifik untuk galang dana tidak ada pelarangan untuk hal itu.⁵ Penelitian ini hanya menjelaskan mengenai penipuan dengan menggunakan modus donasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Budiman (2019), penelitian tersebut menjelaskan terkait pengaturan *online donation based crowdfunding* sesuai dengan aturan hukum Indonesia dan apakah aturan yang diberlakukan sudah memberikan jaminan perlindungan hukum untuk penyumbang jika ada penyelewengan dana.⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asmawati (2022) yang meneliti tentang strategi Kitabisa.com sebagai *fundraising crowdfunding* untuk pengembangan filantropi sosial di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kitabisa.com memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi pendonasi dengan pendekatan metode pembayaran berbasis *online* dan mudah diakses oleh pendonasi dengan menggunakan berbagai media pembayaran. Penelitian ini hanya terbatas mengkaji tentang strategi Kitabisa.com dalam menjalankan fungsinya sebagai *fundraising crowdfunding* secara *online*.⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ongko hanya berfokus kepada penegakan hukum pidana terkait dengan penipuan dengan modus *crowdfunding*, sedangkan dalam penelitian ini menekankan kepada proses penangkapan Ananda Badudu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum pidana mengenai penangkapan Ananda

⁵ Ongko and Tantimin.

⁶ Thommy Budiman and Rahel Octora, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online," *Ertha Patrika* 41, no. 03 (2019).

⁷ Wa Ode Asmawati and Anggi Ramdani, "Strategi Fundraising Crowdfunding Untuk Pengembangan Filantropi Sosial Di Indonesia," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 3, no. 1 (2022): 1–8.

Badudu sebagai penggalang donasi berbasis *crowdfunding* berdasarkan Pasal 17 KUHAP serta untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis *crowdfunding*.

2. METODE

Penulisan untuk penelitian hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni tahapan yang berupaya menyamakan ketetapan hukum yang ada pada perlindungan hukum terhadap norma dan aturan hukum yang lain dan berkaitan dengan diterapkannya aturan hukum itu pada implementasinya di lapangan. Metode pendekatan yang dipakai ialah deskriptif analitis, yakni dengan memberikan gambaran aturan undang-undang yang diberlakukan terkait teori hukum serta implementasi hukum positif yang berhubungan dengan persoalan. Sumber-sumber riset dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yakni data yang didapatkan dari hasil studi pustaka dan memiliki kemampuan hukum yang terikat. Terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk mendukung data sekunder yang didapatkan dari wawancara.

Penelitian ini menggabungkan dua sumber data tersebut untuk mengkaji permasalahan yang ada. Cara pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*) yakni dengan menggunakan data sekunder dengan data-data yang berhubungan dengan persoalan, tujuan, serta manfaat riset serta didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada perwakilan kuasa hukum Ananda Badudu dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan staff Advokasi KontraS. Data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian di atas, baik metode penelitian, sifat penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Menurut Soekanto, menyatakan bahwa pendekatan kualitatif pada dasarnya ialah cara melaksanakan riset yang menciptakan data secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi Berbasis *Crowdfunding* Berdasarkan Pasal 17 KUHAP

Penelitian ini melakukan analisa terhadap kasus penangkapan yang dilaksanakan oleh Tim Resmob Polda Metro Jaya kepada Ananda Badudu, yang mana Ananda Badudu melakukan kegiatan *crowdfunding* melalui website Kitabisa.com untuk membantu mahasiswa saat demonstrasi di halaman kantor DPR pada 22 September 2019. Ananda Badudu ditangkap pada pukul 04.28 WIB di kosannya dengan status tersangka yang diduga melanggar ketentuan Pasal 170 KUHP j.o Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pasal yang digunakan oleh polisi dalam penangkapan Ananda Badudu ini tidak sesuai dengan apa yang Ananda Badudu perbuat karena terjemahan Pasal 170 sendiri menurut J.M. Van Bemmelen ialah secara jelas dan dengan upaya bersama melakukan penganiayaan kepada individu atau sesuatu di muka umum.⁸ Padahal yang Ananda Badudu lakukan hanya sebuah kegiatan *crowdfunding* yang hal tersebut dilakukan di *website* Kitabisa.com dan *web* tersebut dapat diakses secara *online*. Selain pemberian asal yang kurang mendasar, prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi pun tidak berdasarkan pasal yang ada karena di dalam KUHAP maupun Perkapolri sebelum adanya penangkapan haruslah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai awal upaya paksa sebanyak dua kali, tetapi dalam penangkapan Ananda Badudu tidak adanya proses pemanggilan terlebih dahulu yang mana hal ini akan mencederai hak-hak tersangka yang dipunyai oleh Ananda Badudu.

Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Ananda Badudu dibebaskan dengan status berubah menjadi saksi. Hal ini terlihat jelas bahwa polisi tidak begitu yakin dengan kasus Ananda Badudu. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan menciptakan keamanan bagi masyarakat itu sendiri dan selain itu berguna memberikan perlindungan terhadap keperluan masyarakat atau hak asasi agar tidak terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Moeljanto hukum pidana ialah salah satu dari badan hukum yang digunakan disuatu negara, yang melaksanakan undang-undang dalam rangka:⁹ Menetapkan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan tidak diperbolehkan dilaksanakan beserta sanksi dalam sanksi dalam bentuk hukum pidana tertentu untuk siapa saja yang melanggar; Menetapkan waktu dan perihal apa yang sudah dilanggar dan sanksi pidana apa yang mereka dapatkan; dan menetapkan bagaimana cara sanksi tersebut dapat didakwakan apabila ada individu yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pendapat Moeljanto di atas sejalan dengan yang pendapat Herbert L. Packer yang mengatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya ada 3 konsep yaitu pelanggaran, kesalahan, dan hukuman.¹⁰ Kasus penangkapan Ananda Badudu, jika melihat pendapat Moeljanto dan Packer di atas bahwasanya tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ananda Badudu sehingga penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu merupakan tindakan sewenang-wenang aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Peters

⁸ Christania G Sengkey, "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh," *Lex Crimen* 8, no. 07 (2019): 32.

⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 2.

bahwa sesungguhnya fungsi yuridis dari hukum pidana bukanlah untuk mengontrol masyarakat tetapi membatasi kesewenangan-wenangan negara, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi yuridis dari hukum pidana tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih adanya tindakan kesewenangan-kesewenangan dalam menjalankannya.

Penangkapan adalah salah satu bentuk aksi secara paksa dan dapat dilakukan dengan melanggar hak bergerak individu sehingga perlu aturan untuk mencegah peristiwa penangkapan seoihak. Maka dari itu, sebelum dilakukannya penangkapan, penyidik haruslah melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu, menurut Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) penyelidikan ialah rangkaian upaya menyelidiki untuk menemukan suatu kejadian yang dianggap sebagai tindakan melanggar hukum agar dapat memutuskan boleh atau tidak dilakukannya penyidikan berdasarkan metode yang ditetapkan undang-undang. Maka bahwasanya ketentuan ini ialah bahwa sebelum dimulainya suatu penangkapan, polisi haruslah melakukan penyelidikan terlebih dahulu yang jika ternyata ditemukan suatu peristiwa tindak pidana, proses selanjutnya ialah tahap pemeriksaan atau penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk menemukan barang bukti yang dapat menjelaskan tindakan pelanggaran hukum tersebut dan menentukan pelakunya.

Alasan dilakukannya penangkapan sudah tertuang dalam Pasal 17 KUHAP, yang menjelaskan bahwasanya instruksi penangkapan dilaksanakan kepada individu yang dianggap melaksanakan tindakan pidana sesuai bukti awal yang mencukupi. Yang dimaksud dengan bukti awal yang cukup ialah awal mula dugaan adanya tindakan pidana berdasarkan Pasal 1 butir 14. Bahwa instruksi penangkapan tidak dapat dilaksanakan dengan sepihak, namun kepada mereka yang benar-benar melaksanakan tindakan pidana. Penangkapan terhadap Ananda Badudu ini tidak ditemukannya bukti yang cukup dan penyidik keliru dalam mengambil kesimpulan dari kesaksian salah satu mahasiswa yang pada saat itu dimintai keterangan karena ketahuan mengambil HT milik polisi.

Hal ini membuktikan bahwa proses penangkapan terhadap Ananda Badudu tidak berdasarkan prosedur penangkapan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang karena dari tidak ditemukannya bukti yang cukup itu penangkapan terhadap Ananda Badudu terkesan terburu-buru dan tindakan pemidanaannya juga terkesan dipaksakan.¹¹ Penangkapan adalah komponen dari upaya paksa yang mana tindakannya dapat melanggar hak individu untuk bebas bergerak sehingga

¹¹ Wawancara dilakukan dengan Andi Rezaldy selaku Staff Advokasi Kontras pada hari Rabu, Oktober 2020 pukul 15.00 wib

dibutuhkan aturan untuk mencegah peristiwa penangkapan sepihak. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur mengenai penangkapan sebagai berikut: setiap individu memiliki hak atas rasa bebas dan aman secara pribadi. Tidak satupun boleh ditangkap secara sepihak. Tidak satupun dapat dirampas haknya untuk bebas kecuali ada sebab-sebab yang sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh hukum.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya sudah ada peraturan terkait tindakan sewenang-wenang yang dijadikan sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat, namun hal ini masih sering diabaikan oleh aparaturnegara sehingga pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada proses penyidikan tindak pidana sering kali masih terjadi. Karena penangkapan merupakan salah satu upaya pengekangan sementara waktu yang dalam pelaksanaannya mungkin saja membatasi hak-hak asasi orang yang ditangkap tersebut, maka jika dilihat dari ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU ICCPR, seharusnya setiap individu yang belum terbukti sepenuhnya bahwa dia melakukan suatu tindak pidana tidak boleh langsung ditangkap agar tidak terjadi suatu penangkapan yang dilakukan sewenang-wenang kecuali jika orang yang diduga tersebut terbukti melaksanakan tindakan melanggar hukum dengan terpenuhinya paling tidak dua bukti dapat ditangkap tanpa proses pemanggilan.

Ada beberapa tindakan pemaksaan yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian bilamana telah terjadi suatu kejadian pidana sudah ditetapkan dalam Pasal 16 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 terkait Penyidikan Tindak Pidana. Ketentuan Pasal 16 tersebut memberikan pengertian bahwa sebelum dimulainya suatu penangkapan haruslah ada proses pemanggilan terlebih dahulu, pemanggilan berlaku untuk saksi, ahli, maupun tersangka. Dipanggilnya seseorang sebagai saksi atau tersangka juga ditetapkan dalam Pasal 112 KUHAP, termasuk penentuan pemanggilan kepada saksi dan tersangka. Tata cara memanggil saksi telah diatur dalam Pasal 216 KUHP, dengan singkat saksi dipanggil dengan surat pemanggilan pertama, jika tidak menghadiri maka penyidik dapat memberikan surat panggilan kedua dan apabila di dalam pemanggilan tidak hadir dengan sebab yang jelas, maka penyidik berhak memberikan surat perintah membawa untuk diperiksa di kepolisian.¹² Jadi apabila seseorang mendapatkan surat panggilan dari kepolisian dan tidak hadir tanpa alasan yang tepat secara dua kali

¹² Ende Hasbi Nassarudin and Diah Siti Sa'diah, "Pemanggilan Saksi Tanpa Surat Pengadilan Hubungannya Dengan UU No. 8/1981 Tentang KUHAP," *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 01, no. 02 (2019): 246.

berturut-turut maka penyidik dari kepolisian berhak membawa orang tersebut ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan.

Penangkapan terhadap Ananda Badudu berdasarkan Pasal 16 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ialah bahwasanya tidak adanya proses pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Ananda Badudu padahal seharusnya jika melihat ketentuan Pasal 16 Perkapolri maupun ketentuan Pasal 112 KUHAP pemanggilan harus terlebih dahulu dilakukan sebelum adanya penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan. Proses pemanggilan pun harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 1 Butir 14 KUHAP, sehingga seseorang dikatakan terduga tersangka berdasarkan bukti awal, barulah bisa memberikan dugaan kepada individu. Maknanya, hanya perlu fakta dan kondisi sesuai informasi yang terpercaya, bahwa tersangka adalah pelaku tindakan melanggar hukum berdasarkan bukti serta bukan berdasarkan asumsi.¹³

Penangkapan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya kepada Ananda Badudu tidak berdasarkan dengan alur penyidikan yang sudah diatur, sehingga jika seperti ini bisa dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya terdapat tindakan sepihak yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Prosedur penangkapan Ananda Badudu tidak berdasarkan alur yang ditentukan undang-undang karena dalam prosesnya penyidik tidak bertumpu pada Pasal 17 KUHAP yang mana dalam Pasal tersebut tertuang mengenai alasan penangkapan. Bunyi dari Pasal 17 KUHAP yaitu: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Adanya penangkapan haruslah terhadap orang yang dianggap berbuat tindakan pidana yang sesuai dengan bukti awal yang mencukupi, yang berarti bahwa sebelum dilakukannya suatu penangkapan haruslah didahului proses pencarian dan pengumpulan alat bukti yang mana hal tersebut dilakukan di dalam proses penyelidikan dengan melakukan upaya pemanggilan terlebih dahulu, namun pada kasus Ananda Badudu tidak adanya suatu pemanggilan dan langsung dilakukannya penangkapan dengan status tersangka. Hal yang tidak sesuai dengan prosedur ini jelas merupakan suatu tindakan sewenang-wenang. Selain itu, segi kemanusiaan yang lain dan mendasar yang dapat dinilai dari hukum pidana ialah bahwa individu tidak dapat dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan atau dikenal dengan asas *nulla poena sine culpa*.¹⁴

¹³ Darmawanti, "Analisis Hukum Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Pemalsuan Surat," *Jurnal Al-Himayah* 01, no. 01 (2017): 51.

¹⁴ Gunawan Jatmiko, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 02 (2006): 138.

Penggunaan Pasal 170 KUHP yang diberikan oleh penyidik kepada Ananada Badudu juga sangatlah tidak mendasar, karena pengertian Pasal 170 KUHP ialah mengenai kekerasan yang dilakukan di depan umum terhadap orang atau barang, sedangkan yang dilakukan oleh Ananda Badudu hanyalah melakukan kegiatan penggalangan donasi atau *crowdfunding* di jejaring internet, yang hal ini tidak termasuk ke dalam delik yang ada di Pasal 170, selain itu Ananda Badudu tidak terbukti melakukan memprovokasi kekerasan yang dilakukan terhadap beberapa situasi Jakarta pada saat aksi demo.¹⁵ Maka dari itu, baik dari segi proses penangkapannya dan penggunaan pasal terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana secara formil maupun materil yang berlaku di Indonesia.

3.2 Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi berbasis *Crowdfunding*

Sistem peradilan pidana awalnya ada sebagai salah satu usaha dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sosial yang ditentukan berdasarkan hukum sebagai tindakan jahat, sisi lain dari sistem peradilan pidana adalah perannya sebagai sarana pengendalian sosial negara.¹⁶ Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil ialah bagaimana supaya terwujudnya sistem hukum dan menjamin tegaknya hukum pidana materil. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih ditujukan guna memberikan perlindungan untuk tersangka dan terdakwa dari perilaku sepihak dari aparat.¹⁷

Sebagaimana yang ada pada tahapan dilaksanakannya penangkapan kepada individu yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, ada peraturan atau unsur yang seharusnya diutamakan oleh penegak atau unsur yang seharusnya diutamakan oleh penegak hukum misalnya unsur terpenting ialah terkait hak tersangka agar mendapatkan perlakuan yang layak.¹⁸ Perlindungan hukum untuk setiap orang ialah hal wajib untuk semua aparat kepolisian sebagai bentuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu untuk menegakkan hukum pada tingkat kepolisian pada tingkat kepolisian. Menurut R. La Porta, wujud

¹⁵ Wawancara dilakukan dengan Gifar selaku perwakilan kuasa hukum Ananda Badudu dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada hari Kamis, November 2020 pukul 15.00 wib

¹⁶ Edi Setiadi, "Pembaharuan KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Syiar Madani* 04, no. 02 (2002).

¹⁷ Dormauli Lomban Gaol, "Kajian Hukum Terhadap Prosedur Penangkapan Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981," *Lex et Societatis* 04, no. 02 (2016).

¹⁸ Prasetya Margono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP," *Jurnal Independent* 04, no. 01 (2016): 40.

perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bersifat mencegah (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).¹⁹

Setiono berpendapat : Perlindungan hukum ialah perlakuan atau usaha dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan seenaknya oleh orang yang berkuasa dan tidak berdasarkan ketentuan hukum, guna menciptakan kenyamanan dan keamanan sehingga menjadikan seseorang dapat menikmati haknya sebagai manusia.²⁰ Kasus penangkapan terhadap Ananda Badudu yang tidak berdasarkan dengan aturan serta prosedur yang sudah keliru dari tahap awal yaitu pada saat tahap penyelidikan, hal ini merupakan suatu tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian walaupun aparat kepolisian menjalankan tugas sesuai dengan diskresi kepolisian yang dimana dalam pelaksanaannya dapat membatasi hak-hak individu tetapi hal ini bukan berarti aparat kepolisian dapat dengan sebebasnya menjalankan kewenangannya tersebut. Maka sejalan dengan pendapat Setiono di atas ialah perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat sebagai usaha dalam memberikan perlindungan dari tindakan seenaknya sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum ialah wujud dari berfungsinya hukum dalam menciptakan tujuannya yakni keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat. Perlindungan hukum bisa dimaknai dengan perlindungan yang dilakukan hukum atau perlindungan dengan memakai pranata dan fasilitas hukum.²¹ Penangkapan atau perlakuan sepihak yang lain dapat dikatakan sebagai perlakuan yang merendahkan kehormatan manusia yang tidak sesuai dari kesepakatan dasar seperti yang tertera pada pembukaan piagam PBB yaitu “*whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world.*” (Bahwasanya mengakui kehormatan alami serta hak-hak yang setara dan tidak bisa dicabut dari seluruh keluarga individu ialah dasar kebebasan keadilan dan kedamaian seluruh dunia) dan ditegaskan kembali pada Pasal 1 bahwa “*all human beings are born free and equal in dignity and rights*” (setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan memiliki kehormatan dan hak yang setara).

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) diambil alih oleh Majelis Umum PBB menjadi makna internasional sangat dogmatis tentang HAM, dalam Pasal 3 DUHAM mengatakan “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan

¹⁹ R La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal Of Financial Economics* 54, no. 01 (2000).

²⁰ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Lampung: Universitas Lampung, 2007), 31.

keselamatan sebagai individu” dan diperjelas kembali pada Pasal 9 yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang”. Dari dua ketentuan yang sudah dipaparkan tadi bahwa segala tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang ialah perlakuan yang bertentangan dengan HAM yang dimiliki seseorang dan hal ini bukan hanya melanggar ketentuan secara nasional tetapi juga secara internasional. Di Indonesia pengaturan mengenai perbuatan sewenang-wenang diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 terkait HAM yaitu yang berbunyi: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang dengan sewenang-wenang”

Ketentuan Pasal 34 di atas bahwasanya tindakan yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang adalah perilaku yang dapat melanggar HAM seseorang sebab pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait HAM menegaskan bahwasanya setiap individu memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan perlakuan hukum yang setara dan memperoleh kepastian hukum serta diperlakukan setara dihadapan hukum.

Berdasarkan HAM proses penangkapan seharusnya berkaitan dengan diberikannya perlindungan kepada seseorang yang ditangkap secara teori maupun implementasinya. Aparat harus berdasarkan aturan yang ada agar bisa disebut tidak melanggar HAM, baik yang sesuai dengan asas dan hak-hak tersangka dan keluarganya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mementingkan hak hak tersangka yang mengatakan bahwa KUHAP berfungsi menitikberatkan untuk melindungi kehormatan tersangka.

Hal itu terlihat pada 10 asas yang ada pada penjelasan KUHAP, yaitu²² memperlakukan dengan setara pada setiap individu di mata hukum dan tidak membedakan dalam memberikan perlakuan; menangkap, menahan, menggeledah dan menyita adalah tindakan yang dilaksanakan sesuai perintah tertulis dari pihak yang diberikan otoritas oleh undang-undang dan berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang; setiap individu yang diduga tersangka, yang kemudian dilakukan penangkapan kemudian ditahan dan dituntut dan atau disidang di pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga diberikan keputusan oleh pengadilan yang memberikan pernyataan kesalahannya dan mendapatkan power hukum tetap; terhadap individu yang ditangkap, ditahan hingga diadili, tanpa sebab yang sesuai dengan undang-undang dan atau kesalahan terkait individu tersebut atau hukum yang diberikan, harus diberikan ganti rugi dan pemulihan sejak penyelidikan serta seluruh pejabat penegak hukum yang secara

²² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 22.

sengaja atau sebab lalai mengakibatkan asas hukum tersebut dilanggar hingga diberikan hukuman administrasi; Peradilan yang semestinya berjalan dengan cepat, sederhana dan anggaran ringan serta bebas, jujur dan tidak berpihak seharusnya ditetapkan dengan konsekuen dalam semua tahap peradilan; Setiap individu yang terjerat kasus harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan supaya terlaksana urusan pembelaan kepada dirinya; Untuk tersangka sejak awal penangkapan dan ditahan selain diberikan dakwaan dan dasar hukumnya, juga diberikan haknya termasuk hak untuk meminta bantuan hukum; Pengadilan menyelidiki perkara tersebut dengan menghadirkan tersangka; sidang pemeriksaan pengadilan ialah disaksikan untuk umum kecuali hal-hal yang ditentukan undang-undang; mengawasi terlaksananya keputusan pengadilan pada perkara pidana dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan yang berkaitan.

Kasus Ananda Badudu hanya berjalan sampai tahap penyidikan, namun sampai sekarang Ananda Badudu belum mendapatkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan),²³ menghentikan penyelidikan adalah salah satu wewenang penyidik yang mana hal ini sudah diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yaitu: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya”

Maka dapat dikatakan bahwasanya Ananda Badudu belum mendapatkan suatu kepastian hukum, yang tentunya berbenturan dengan asas yang sudah tertuang di dalam KUHAP yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan anggaran ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.” Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum ialah persyaratan yang seharusnya dipenuhi dalam menegakkan hukum, yakni yustiable kepada perilaku semena-mena, artinya individu akan mendapatkan sesuatu diinginkan pada kondisi khusus.²⁴ Pasal 50 KUHAP menetapkan terkait hak tersangka yang berbunyi sebagai berikut:

²³ Wawancara dilakukan dengan Andi Rezaldy selaku Staff Advokasi KontraS pada hari Kamis, 10 Desember 2020 pukul 12.00 wib

²⁴ R Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 194.

- (1) Tersangka mendapatkan hak untuk secepatnya memperoleh pemeriksaan oleh penyidik dan kemudian bisa dilimpahkan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka mendapatkan hak agar kasusnya diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum.
- (3) Terdakwa memperoleh hak untuk segera diadili.

Pasal 50 KUHAP tersebut sudah jelas bahwasanya tersangka ataupun terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dan dalam kalimat yang mudah dipahami terkait apa yang di dugakan untuknya ketika dimulainya pemeriksaan. Jika dalam tahap pemeriksaan tidak ditemui cukup bukti dan tidak ditemukannya tindakan melanggar hukum sehingga penyidik harus segera menyampaikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya dengan memberikan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan). Jadi bisa dikatakan apabila tidak ada SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik kepada Ananda Badudu maka tidak adanya kepastian hukum untuk Ananda Badudu dan status Ananda Badudu pun tidak akan berubah walaupun dibebaskan menjadi saksi tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk mengatakan hal tersebut karena nyata nya sampai sekarang tidak ada SP3 untuk Ananda Badudu. Hal ini tentu saja dapat melanggar HAM karena statusnya yang masih tersangka.

Pemberian perlindungan hukum oleh peraturan hukum dalam hukum acara Indonesia terdiri atas pembatasan HAM kepada individu atau kelompok yang terduga melakukan tindakan melawan hukum dengan wujud pelanggaran dan kejahatan berdasarkan aturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan HAM yang diberikan oleh hukum pidana di Indonesia adalah dengan adanya prinsip legalitas, Prinsip ini memuat bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam hukum pidana, asas legalitas berkaitan dengan menentukan apakah suatu aturan hukum pidana bisa diterapkan kepada tindak pidana yang ada. Maka jika ada tindakan pidana maka akan ditelaah apakah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan tersebut bisa diterapkan kepada tindak pidana yang ada. Selain itu juga, asas legalitas digunakan untuk membatasi kesewenangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah terkait perlindungan hukum kepada individu atau tersangka yang menjalani prosedur pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

- a. Hak untuk dilindungi
- b. Hak untuk terbebas dari penganiayaan
- c. Hak tidak diperlakukan semena-mena
- d. Hak untuk tidak disiksa

Indonesia sudah menjamin berbagai bentuk perlindungan hukum atau perlindungan yang menyangkut HAM seseorang yang tertuang pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain, namun pada kenyataannya banyak pejabat negara yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Maka jika dihubungkan dengan kasus penangkapan yang dilakukan terhadap Ananda Badudu, bisa dikatakan bahwasanya penyelenggaraan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut melanggar ketentuan mengenai HAM yang sudah ditetapkan di dalam yuridiksi hukum Indonesia.

4. PENUTUP

Dalam hukum pidana baik dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia sudah mengatur mengenai prosedur dan tata cara penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa dapat dilakukan penangkapan apabila individu terbukti keras melakukan tindak pidana dan disertai dua bukti awal yang mencukupi, namun dalam kasus penangkapan terhadap Ananda Badudu tidak ditemukannya cukup bukti sehingga penangkapan yang dilakukan terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP. Pemberian Pasal 170 KUHP oleh penyidik terhadap Ananda Badudu juga tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ananda Badudu karena Ananda hanya melakukan suatu kegiatan penggalangan donasi atau *crowdfunding* melalui internet yang mana hal ini merupakan suatu tindakan yang wajar dilakukan oleh seorang warga negara dan hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum sehingga penggunaan Pasal 170 KUHP terhadap Ananda Badudu membuktikan bahwa penyidik telah keliru dan tindak pemidanaannya pun terkesan dipaksakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, Wa Ode, and Anggi Ramdani. "Strategi Fundraising Crowdfunding Untuk Pengembangan Filantropi Sosial Di Indonesia." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 3, no. 1 (2022): 1–8.
- Bhawika, Gita Widi. "Risiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Universitas Sepuluh Nopember* 10, no. 01 (2017).
- Budiman, Thommy, and Rahel Octora. "Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online." *Ertha Patrika* 41, no. 03 (2019).
- Darmawanti. "Analisis Hukum Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Pemalsuan Surat." *Jurnal Al-Himayah* 01, no. 01 (2017).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Gaol, Dormauli Lomban. "Kajian Hukum Terhadap Prosedur Penangkapan Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981." *Lex et Societatis* 04, no. 02 (2016).
- Jatmiko, Gunawan. "Analisis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 02

(2006).

Margono, Prasetya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP." *Jurnal Independent* 04, no. 01 (2016).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Nassarudin, Ende Hasbi, and Diah Siti Sa'diah. "Pemanggilan Saksi Tanpa Surat Pengadilan Hubungannya Dengan UU No. 8/1981 Tentang KUHAP." *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 01, no. 02 (2019).

News, Online. "Hentikan Penangkapan Aktivistis, Terbitkan SP3 Dandhy Laksono Dan Bebaskan Seluruh Mahasiswa Yang Ditahan." Online News, 2020.

———. "Mengenal Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding." Online News, 2020.

Ongko, Jiko Sastrawanto, and Tantimin. "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 09, no. 03 (2021).

Porta, R. La. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal Of Financial Economics* 54, no. 01 (2000).

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016).

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Sengkey, Christania G. "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh." *Lex Crimen* 8, no. 07 (2019).

Setiadi, Edi. "Pembaharuan KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Syiar Madani* 04, no. 02 (2002).

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.